



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta  
Laman : [Disdik.purwakartakab.go.id](http://Disdik.purwakartakab.go.id), pos-el : [disdik@purwakartakab.go.id](mailto:disdik@purwakartakab.go.id)  
PURWAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR: 400.3.1/3111-Dikdas/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MODEL BERBASIS KONSERVASI BAMBU

DI KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 103) salah satunya diejawantahkan ke dalam praktik baik pada Satuan Pendidikan melalui konservasi bambu;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 131) perlu dibentuk karakter Peserta Didik melalui kepedulian terhadap lingkungan, khususnya konservasi bambu; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tentang penetapan Sekolah Model Berbasis Konservasi Bambu di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 4); dan
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 103);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 103)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN SEKOLAH MODEL BERBASIS KONSERVASI BAMBU DI KABUPATEN PURWAKARTA

KESATU : Nama Sekolah sebagaimana dimaksud tercantum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam penetapan Sekolah Berbasis konservasi Bambu sebagaimana dimaksud perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Cikopo ditetapkan sebagai Sekolah model berbasis konservasi bambu di Kabupaten Purwakarta.
2. Sekolah model berbasis konservasi bambu merupakan Satuan Pendidikan dengan fokus pengembangan wawasan serta keterampilan tentang Bambu, sekaligus merupakan Lokasi konservasi Bambu pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.
3. Sekolah Dasar Negeri 2 Cikopo sebagai Sekolah model berbasis konservasi Bambu di Kabupaten Purwakarta akan disiapkan sebagai Satuan Pendidikan dengan kurikulum khas berwawasan bambu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat berubah jika terdapat kesalahan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 12 Agustus 2024

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Purwakarta di Purwakarta;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta di Purwakarta; dan
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta.